



Haryadi Dituntut 6,5 Tahun Penjara

■ Kasus Suap Penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton

YOGYA, TRIBUN - Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 6 tahun 6 bulan penjara.

Dalam tuntutan JPU KPK yang dibacakan Zaenal Abidin, menuntut Haryadi Suyuti selama 6 tahun 6 bulan penjara, membayar denda sebesar Rp300 juta, subsidi 4 bulan kurungan.

"Selain itu, terdakwa HS juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp185 juta dari uang yang sudah dinikmati sebesar Rp390 juta," kata JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Yogyakarta, Selasa (14/2).

Sebelum tuntutan dibacakan, terdakwa Haryadi Suyuti telah menyetor ke kas KPK sebesar Rp205 juta. Haryadi Suyuti menyetor uang sejumlah itu bertepatan hari ulang tahunnya ke-59, yakni tanggal 9 Februari 2023.

JPU KPK juga menuntut, agar hak dipilih sebagai jabatan publik untuk dicabut, setelah ter-

TUNTUTAN JPU KPK

- Mantan Wali Kota Yogyakarta dituntut 6,5 tahun penjara
- Bayar denda Rp300 juta subsidi 6 bulan kurungan
- Terdakwa Nurwidi dituntut 4,5 tahun penjara
- Terdakwa Triyan Budi dituntut 4 tahun penjara

dakwa menjalani hukuman pokok. "Terdakwa Haryadi Suyuti didakwa menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar USD27.258 dengan rincian uang sebesar USD20.450 diterima terdakwa Haryadi Suyuti, sementara sebesar USD6.808 diterima melalui Triyanto Budi Yuwono yang merupakan ajudan sekaligus sekretaris Haryadi Suyuti," ungkapnya.

Penasihat terdakwa mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, M Fahri Hasyim merasa keberatan atas tuntutan klien-

nya berupa 6,5 tahun penjara pidana denda sebesar Rp300 juta, subsidi 4 bulan kurungan.

Fahri menyebut, tuntutan dari JPU KPK itu masih berat bagi terdakwa Haryadi Suyuti. "Karena kemarin, kerugian itu sebenarnya terklasifikasi di dakwaan kedua, seharusnya pasal 11 kalau kerugiannya setelah dikembalikan itu kan dibawah Rp250 juta. Namun, itu hak daripada JPU, untuk itu penegak hukum saya kira beliau punya tugas itu. Tugas kami nanti pembelaan," katanya sesuai sidang pembacaan tuntutan di PN Tipikor Yogyakarta.

Fahri menyatakan, keberatan atas tuntutan kliennya tersebut akan diajukan saat sidang lanjutan dengan agenda plea atau pembelaan. "Ya, tunggu saja saya kira minggu depan ya. Waktunya harus bertahap," ungkapnya.

Lebih jauh Fahri menyampalkan, bahwa mantan orang nomor satu di Pemerintah Kota Yogyakarta itu sudah mengembalikan nilai kerugian atas kasus tersebut. "Sudah, mengaku sudah mengembalikan, saya kira ini bagian daripada kesadaran. Sebagai manusia tidak bisa lepas dari kesalahan sebegini kita semua," paparnya.

Upaya pembelaan lainnya, lanjut Fahri, dalam kasus ini kliennya itu tak melakukan perbuatan tersebut seorang diri. "Kooperatif juga dan dia sebetulnya tidak sendiri. Untuk pasal 55 (UU Tipikor) sebetulnya dominan, karena dia tidak aktif. Berimbang saja," tegasnya.

Sementara itu, JPU juga menuntut 4,5 tahun penjara kepada terdakwa Nurwidhiartana. Terdakwa Nurwidhiartana juga dituntut denda sebesar Rp300 juta, subsidi 4 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Nurwidi juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp285 juta. Namun sebelumnya, Nurwidi menyetor uang sebesar Rp5 juta ke kas KPK. "Sedangkan terdakwa Triyan Budi Yuwono dituntut selama 4 tahun penjara, pidana denda sebesar Rp200 juta, subsidi 3 bulan kurungan," ungkapnya.

JPU KPK menjerat terdakwa Haryadi Suyuti bersama dua terdakwa dengan lainnya dengan dakwaan pertama, yakni pasal 12 huruf a Jo pasal 18 UU 31/1999 Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005